

DERADIKALISASI ISTRI EKS NAPITER PADA YAYASAN GEMA SALAM SURAKARTA MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI

Muhammad Irfan Syaifuddin

UIN Raden Mas Said Surakarta

muh.irfansyaifuddin@staff.uinsaid.ac.id

Diah Novita Fardani

UIN Raden Mas Said Surakarta

diah.nf@staff.uinsaid.ac.id

Wakhid Musthofa

UIN Raden Mas Said Surakarta

wakhid.musthofa@research.uwa.edu.au

Article History:

Received: Januari 15, 2025;

Accepted: Februari 29, 2025;

Published: Maret 30, 2025;

Abstract. *This community service aims to help and empower women convicts in Karisedenan Surakarta in the economic field to start a village food and drink shop (angkringan) as a means to increase family income, socialize with the community, and mainly be part of the deradicalization program. For terrorist families who are then expected to be able to influence the husband of the perpetrator of the crime of terrorism who has moderate understanding and leaves radicalism, as well as a means of disengagement from terrorist networks because they already have business activities and return to their families. This service is carried out with a pattern of workshops and best practice entrepreneurship in food and beverage stalls aimed at the wives of convicts in the Karisedenan area of Surakarta. Qualitative data analysis method through three activities, namely (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion drawing and verification. The findings and results of the service targeting the wives and families of ex-terrorism convicts were that the participants were very enthusiastic and open to participating in service activities even though they were organized by a team from UIN Raden Mas Said Surakarta who had never previously collaborated with the Gema Salam Foundation Surakarta.*

Keywords:

Deradicalization, Terrorist, Economic Empowering, Social Engagement

Abstrak. Pengabdian pada masyarakat berbasis komunitas ini bertujuan untuk membantu dan memberdayakan Wanita istri napiter di Karisedenan Surakarta dalam bidang ekonomi untuk memulai usaha warung makanan dan minuman kampung (angkringan) sebagai sarana untuk menambah income keluarga, bersosialisasi dengan masyarakat, dan utamanya adalah menjadi bagian dari program deradikalisasi untuk keluarga teroris yang kemudian diharapkan mampu mempengaruhi suami pelaku tindak pidana terorisme yang mempunyai paham moderat dan meninggalkan paham radikal, juga sebagai sarana disengagement dari jaringan teroris karena telah mempunyai

aktifitas usaha dan kembali kepada keluarga. Pengabdian ini dilaksanakan dengan pola *workshop* dan *best practice* wirausaha warung makanan dan minuman yang ditujukan kepada para istri napiter di wilayah Karisedenan Surakarta. Metode analisis data kualitatif melalui tiga aktivitas, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan dan hasil pengabdian dengan sasaran istri dan keluarga mantan narapidana terorisme adalah bahwa para peserta sangat antusias dan terbuka untuk mengikuti kegiatan pengabdian yang sekalipun diselenggarakan oleh tim dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang sebelumnya belum pernah melakukan kerjasama dengan pihak Yayasan Gema Salam Surakarta

A. PENDAHULUAN

Usaha pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme telah dilakukan oleh pemerintah secara sistematis, terukur, massive, dan terus menerus melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Agama, juga organisasi masyarakat (ormas) dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya terorisme terhadap kelangsungan hidup orang banyak dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman terorisme yang bisa terjadi pada waktu kapan pun yang akan mengganggu stabilitas politik, social, budaya, dan ekonomi nasional. Di antara program pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan yaitu melalui disengagement dan deradikalisasi.(Sobari & Dermawan, 2020).

Deradikalisasi menjadi program efektif dalam mencegah tindakan terorisme karena dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa kekerasan yang ditujukan kepada para ekstrimis berpaham radikal untuk menjadi warga negara yang terbuka (open minded) (Dalimunthe et al., 2024), meninggalkan paham radikal yang dianut, dan menerima NKRI menjadi negara berdaulat tempat mereka hidup yang memberikan hak-hak mereka sebagai warga negara.(Rajagukguk, 2018) Sekalipun menjadi program efektif dengan menggunakan *soft approach*, deradikalisasi tidak selamanya mudah untuk dilakukan.(Dechesne, 2011) Karena sasaran program ini adalah orang-orang berpaham radikal pro kekerasan yang telah terpapar dalam waktu yang tidak

singkat.(Sukabdi, 2015) Namun dengan perencanaan program yang terukur, terarah, terjadual, juga dilaksanakan secara massive, program deradikalisasi mampu merubah seorang ekstrimis menjadi moderat dan terbuka terhadap perbedaan dalam masyarakat dalam aspek ideologi maupun perilaku.(Asrori, 2019)

Sasaran program deradikalisasi bukan hanya terbatas pada pelaku tindak pidana terorisme, melainkan juga kepada orang-orang atau kelompok yang berpotensi terpapar paham radikal dan terorisme, orang dan kelompok terkait tindak pidana terorisme sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana, serta narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pidana terorisme dan bebas kembali kepada masyarakat. (Fikriyati, 2017) Dalam pelaksanaannya program deradikalisasi menjadi bagian dari program datasemen khusus 88 anti-terror (densus 88 AT) yang secara legal diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa program deradikalisasi menjadi bagian proses pembinaan nara pidana terorisme untuk mengubah cara pandang radikal dan berhenti untuk tidak melakukan Kembali tindak pidana terorisme.(Sobari & Dermawan, 2020)

Sekalipun sasaran program deradikalisasi adalah orang-orang atau kelompok yang berpotensi dan pelaku tindak pidana terorisme, namun tidak dapat dikesampingkan para keluarga atau orang-orang terdekat dengan pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan program deradikalisasi seperti isteri, anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya (Al et al., 2024). Karena sekalipun tidak terkait dengan tindak pidana terorisme, perlu disadari bahwa keluarga adalah tempat kembali narapidana terorisme (napiter) setelah selesai menjalani hukuman pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Melibatkan keluarga dalam program deradikalisasi akan memudahkan para napiter berintegrasi dan melakukan resosilasi kepada masyarakat tempat mereka tinggal, terlebih isteri napiter yang merupakan orang terdekat dan menjadi partner hidup napiter dalam membangun keluarga dan membesarkan anak (Huda & Saripudin, 2022). Maka peran isteri sangat sentral dalam proses deradikalisasi dan mempunyai pengaruh signifikan kepada napiter sebagai

suami, karena dalam banyak kasus isteri menjadi korban atas tindakan suami dengan terlibat dalam tindak pidana terorisme, sehingga menjadi jalan dalam proses reedukasi, penyadaran, dan integrasi para napiter. (Rufaedah et al., 2017)

Pentingnya upaya deradikalisasi pada mantan napiter tidak cukup dilakukan pendampingan pada napiter itu saja. Orang-orang terdekat sebagai bagian dari subsistem keluarga memiliki peran yang besar dalam menentukan apakah mereka para napiter akan kembali kepada kegiatan terorisme (Soni Irawan, 2022) atau dengan peran keluarga terutama istri akan menguatkan mereka untuk bersosialisasi di masyarakat dan meninggalkan kegiatan teror pasca bebas dari pidana. Kegiatan ekonomi keluarga menjadi penentu dalam upaya deradikalisasi tersebut. Oleh karena itu upaya pemberdayaan para keluarga / istri napiter menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan pola *workshop* dan *best practice* wirausaha warung makanan dan minuman yang ditujukan kepada para istri napiter di wilayah Karisedenan Surakarta. Sebelum workshop tim pengabdian melaksanakan FGD dengan pengurus Yayasan Gema Salam sebagai yayasan yang telah membina dan mendampingi napiter dan keluarga napiter di wilayah Surakarta dan sekitarnya. FGD difokuskan dalam bahasan pemberdayaan ekonomi (economic empowering) bagi keluarga napiter, peluang dan tantangannya jika dilaksanakan pada locus Karisedenan Surakarta.

Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi melalui pola *workshop* dan *best practice*. Metode analisis data kualitatif melalui tiga aktivitas, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

D. HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian berbasis komunitas telah dilaksanakan selama bulan Juli 2022 dengan melibatkan Yayasan Gema Salam Surakarta (YGSS). Yayasan ini merupakan wadah yang dibentuk oleh para napiter dan bertujuan untuk membantu para mantan napi terorisme agar dapat berintegrasi kembali kepada masyarakat dan membangun kembali perekonomian keluarga. Pemilihan YGSS sebagai mitra dalam menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) menjadi tepat karena yayasan ini juga bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, maka PkM yang dilaksanakan oleh Tim PkM UIN Raden Mas Said Surakarta juga berfokus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Kegiatan deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui skema PkM dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan kontak dan membangun rapport kepada informan / pengelola yayasan
2. Mengirimkan permohonan untuk dapat melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama pengurus yayasan
3. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama pengurus yayasan dan menyusun rencana kegiatan PkM
4. Melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk Workshop & Bespractice 1
5. Melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk Workshop & Bespractice 2
6. Melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk Workshop & Bespractice 3

Kegiatan PkM dalam upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi telah dilaksanakan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan uraian dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program PkM berbasis komunitas. Deskripsi tahap pertama, komunikasi awal tim PkM dengan YGSS dilakukan oleh Ketua tim PkM melalui pesan Whatsapp (WA) dan juga kunjungan langsung ke kantor YGSS. Melalui pesan WA tim PkM menyampaikan maksud dan tujuan PkM serta memberikan gambaran umum kegiatan PkM. Setelah para pengurus YGSS memahami maksud dan tujuan PkM, mereka

menyampaikan kesediaan untuk menindaklanjuti proses diskusi dalam forum FGD bersama pengurus yang lainnya.

Tahap kedua, setelah melakukan survei awal dan menjalin komunikasi dengan perwakilan YGSS, tim PkM kemudian melaksanakan koordinasi untuk menentukan langkah berikutnya dalam mempersiapkan kegiatan PkM. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan surat izin PkM kepada Ketua LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta. Surat izin tersebut memuat permohonan izin ke lembaga YGSS untuk dapat melaksanakan program PkM dalam kurun waktu tertentu. Setelah memperoleh surat izin PkM, tim kemudian menyerahkan surat tersebut kepada YGSS untuk kemudian diagendakan kegiatan FGD bersama pengurus YGSS. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Juni 2022 di kantor kedua Yayasan Gema Salam Surakarta yang berada di Kantor Sekretariat Bersama Jebres Kota Surakarta. Tim pengabdian bertemu dengan jajaran pengurus yayasan untuk berkoordinasi untuk merencanakan rangkaian kegiatan pengabdian untuk istri dan keluarga narapidana terorisme di wilayah Surakarta.

Ketiga, kegiatan FGD dilaksanakan tim PkM bersama dengan pengurus YGSS bertempat di Kantor YGSS yang berada di Kampung Kalitan, tepatnya berada di timur Masjid Nurul Iman, Kalitan. Kantor YGSS berdampingan dengan warung Soto Bang Jack. Warung Soto ini juga merupakan sebuah cabang usaha yang didirikan oleh Joko Harun selaku ketua YGSS dan juga seorang mantan napiter yang telah kembali ke masyarakat. Melalui FGSD ini diketahui bahwa YGSS telah berdiri selama lima tahun dan berupaya merangkul para napiter di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi, NKRI. Warung Soto Bang Jack ini merupakan cabang kedua setelah warung yang pertama di daerah Sukoharjo. Tujuan warung didirikan untuk memotivasi para mantan napiter lain, sehingga keberadaannya juga terbuka bagi para mantan napiter untuk bergabung dalam Yayasan dan usaha-usaha yang didirikan. Selain mengenal lebih dekat profil Yayasan Gema Salam Surakarta yang mewadahi para mantan napiter serta memotivasi para anggota untuk mandiri secara ekonomi, dalam FGD

dilakukan pembahasan mengenai rencana pelaksanaan PkM. Berdasarkan hasil diskusi diperoleh kesepakatan tentang kapan akan dilaksanakan proses PkM, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022, 24 Juli 2022, dan 30 juli 2022. Yayasan akan membantu tim PkM dalam mempersiapkan peserta dan proses pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir. Dari hasil FGD disepakati ada tiga tema workshop dan best practice yang akan dilaksanakan dalam rangka program PkM. Pertemuan ini juga membicarakan bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan workshop dan kesepakatan kerja bersama YGSS sebagai mitra PkM UIN Raden Mas Said Surakarta.



Focus Group Discussion (FGD) dengan Yayasan Gema Salam Surakarta

Tahap keempat, Kegiatan Workshop pertama diselenggarakan dengan menghadirkan dua narasumber yang memiliki usaha dan dapat memberikan motivasi wirausaha kepada para peserta workshop yaitu istri dan keluarga napiter. Kegiatan Workshop dilaksanakan mulai jam 08.00 - 12.00 WIB , bertempat di SFA Steak and Resto Klodran, Colomadu.



Workshop dan Best practice usaha makanan dan minuman *angkringan*

Kelima, Workshop berikutnya dilaksanakan dengan menghadirkan praktisi usaha digital. Kegiatan workshop dilakukan di rumah salah satu mantan napiter yang berlokasi di Gumpang Kartasura. Kegiatan ini juga dihadiri oleh istri-istri para napiter serta para ibu yang menjadi tetangga napiter. Tema digital marketing disampaikan oleh Amelia Rizki Ardianti seorang pemilik bisnis online Pathis Chocholade Boyolali dan Rizkiamel.hijab. Dalam paparannya ia menguraikan bagaimana pemasaran sebuah usaha dalam era digital. Setelah memperkenalkan jenis usaha yang ia jalani, narasumber kemudian memperkenalkan jenis-jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tahap akhir keenam, kegiatan workshop yang ketiga ini merupakan kegiatan workshop terakhir dan juga merangkum dari kegiatan-kegiatan workshop sebelumnya. Kegiatan dilaksanakan di kantor YGSS , dihadiri oleh para pengurus dan para undangan istri dan keluarga mantan napiter serta masyarakat sekitar YGSS. Pada kesempatan ini , bertindak sebagai narasumber adalah Ketua Tim Pengabdian UIN Raden Mas Said Surakarta, M. Irfan Syaifuddin dan berkolaborasi dengan salah satu pengurus yayaysan yang merupakan mantan napiter. Kegiatan workshop diawali dengan penyampaian materi dan deskripsi umum tentang kondisi teorisme di Indonesia, persebaran terorisme, pencegahan teorisme melalui Undang-undang No 5 tahun 2018 serta penjabaran tentang upaya / program deradikalisasi yang diuraikan secara rinci disertai diskusi-diskusi bersama peserta workshop. Setelah peserta memahami pentingnya upaya deradikalisasi, materi dilanjutkan pada paparan tentang pentingnya peran keluarga terutama istri dalam proses deradikalisasi. Keluarga menjadi elemen penting yang sering dilupakan dalam proses pengembalian mantan napiter ke masyarakat. Dukungan keluarga khususnya istri sangat penting sehingga peran istri menjadi sangat vital. Karena istri merupakan tulang punggung yang menggantikan suami pada saat mereka harus menjalani proses sebagai narapidana.



Workshop Digital Marketing dan Market Place

Pemaparan selanjutnya adalah tentang pentingnya ekonomi keluarga untuk menopang kemandirian keluarga. Salah satu media yang ditawarkan tim PkM adalah melalui pemberian wokshop untuk memulai usaha angkringan. Usaha angkringan menjadi pilihan karena berbagai pertimbangan yang memudahkan baik dari sisi bahan/materi, operasional, produl yang dijual, serta pemeliharaan pasca operasional. Keberadaan Yayasan gema salam yang akan mendampingi proses usaha dari para mitra PkM juga membantu keberlanjutan program PkM dengan memulai usaha angkringan. Keberadaan Yayasan Gema Salam yang memiliki Legalitas, alamat jelas, memiliki pengalaman, dan komitmen dalam menjadi mitra kerjasama akan membantu mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang dapat menjadi pola-pola deradikalisasi mantan napiter di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh tim pengabdian dari UIN Raden Mas Said Surakarta berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya semua agenda yang direncanakan oleh tim pengabdian, mulai dari melakukan peninjauan sasaran pengabdian, menyampaikan permohonan izin untuk dilaksanakan pengabdian, pembuatan proposal, pengajuan proposal, melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan pengurus yayasan, sampai

pada pelaksanaan workshop dan best practice yang diselenggarakan pada 3 (tiga) kegiatan yaitu pada tanggal 17, 24, dan 31 Juli 2022.

Temuan dan hasil pengabdian dengan sasaran istri dan keluarga mantan narapidana terorisme adalah bahwa para peserta sangat antusias dan terbuka untuk mengikuti kegiatan pengabdian yang sekalipun diselenggarakan oleh tim dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang sebelumnya belum pernah melakukan kerjasama dengan pihak Yayasan Gema Salam Surakarta. Para istri dan keluarga mantan teroris yang sebelumnya tertutup untuk membuka diri dengan pihak-pihak luar, dalam pelaksanaan workshop dan best practice sangat terbuka dan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan teknis tentang usaha makanan dan minuman angkringan berikut dengan pemasarannya secara langsung dengan narasumber dan fasilitator tanpa merasa canggung dan takut sekalipun para narasumber dan fasilitator kegiatan tidak dikenal oleh para peserta pengabdian.

Tim menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini sekalipun sudah dikoordinasikan, dirancang, dan direncanakan timeline kegiatannya, narasumber dan fasilitator, waktu dan tempat pelaksanaan, perlengkapan dan prasana kegiatan, sampai kepada hasil akan dicapai dari pengabdian, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Maka pada selanjutnya hasil dari pengabdian ini bisa lebih didalami dan terbuka untuk dilaksanakan riset tentang relasi istri, keluarga, dan narapidana terorisme dalam agenda deradikalisasi dan *disengagement* mantan pelaku kejahatan terorisme dari jaringan, *circle*, dan aktifitas terorisme yang terorganisir oleh kelompok teroris atau individu-individu yang mempunyai paham radikal yang setiap waktu akan mampu melakukan kejahatan terorisme yang membahayakan manusia baik secara local, regional, nasional, bahkan internasional.

REFERENSI

Al, B., Hasan, B., Siregar, S., Sultani, D. I., Malik, H. A., Faisal, M., An, A. N., Surakarta, U. M., Muslim, U., & Al, N. (2024). Application of Burhani Epistemology to Science Verses (Applied Studies in the Book of Science Verses). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(2), 262–

276. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1001.Abstract>

- Asrori, S. (2019). Disengagement dari jebakan terorisme: Analisis Proses Deradikalisasi Mantan Napi Teroris. *KORDINAT*, XVIII(2), 314–338.
- Dalimunthe, D., Siregar, S., Syekh, U. I. N., Hasan, A., & Addary, A. (2024). *Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court Penerapan Hukum Cambuk Bagi Non Muslim di Mahkamah Syariah Aceh tetapi juga pada ajaran moral , yang bila diterapkan dianggap bermanfaat bagi umat*. 1–17.
- Dechesne, M. (2011). Deradicalization: Not soft, but strategic. *Crime, Law and Social Change*, 55(4), 287–292. <https://doi.org/10.1007/s10611-011-9283-8>
- Fikriyati, U. N. (2017). Perempuan Dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Narapidana Terorisme Dalam Proses Deradikalisasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 1–29.
- Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 15–23. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>
- Rajagukguk, C. (2018). Feminisme Kultural dan Peran Perempuan dalam Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(4), 775–783.
- Rufaedah, A., Sarwono, S. W., & Putra, I. E. (2017). Pemaknaan Istri Napi Teror Terhadap Tindakan Suami. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.24854/jpu12017-77>
- Sobari, I., & Dermawan, M. K. (2020). Peran Yayasan Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme dalam Membantu Pelaksanaan Kegiatan Deradikalisasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Soni Irawan, A. (2022). MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Sukabdi, Z. A. (2015). Terrorism In Indonesia: A Review On Rehabilitation And Deradicalization. *Journal of Terrorism Research*, 6(2), 36–56. <https://doi.org/10.15664/jtr.1154>